



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari tim pembina dan tim teknis;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 8/TIK.03-BA/5101/2/2026 tanggal 6 Januari 2026 telah ditetapkan pembentukan dan susunan tim pembina dan tim teknis sebagai pengelola JDIH KPU Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagai berikut:

- A. Tim Pembina terdiri dari Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana;

B. Tim Teknis terdiri dari unit kerja atau subbagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum dan/atau dengan melibatkan seluruh unit kerja atau subbagian untuk berkoordinasi demi kelancaran tugas, meliputi:

1. Pimpinan Redaksi

Dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau unit kerja yang memiliki tugas di bidang hukum;

2. Penanggung Jawab Jaringan

Dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;

3. Penanggung Jawab Publikasi

Dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;

4. Penanggung Jawab Administrasi

Dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan, umum, dan logistik;

5. Sekretaris Redaksi

Dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau pejabat/staf/pelaksana yang membidangi;

6. Administrator/Operator JDIH

7. Pelaksana Jaringan;

8. Pelaksana Tata Kelola Aplikasi;

9. Pelaksana Desain Grafis dan Berita;

10. Pelaksana Sarana dan Prasarana;

11. Pelaksana Redaksi;

12. pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 11 dilakukan oleh pegawai/staf/pelaksana yang membidangi/ditugaskan dan memiliki kompetensi.

KEDUA : Susunan dan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

A. Tim Pembina mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; dan
4. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tim Teknis mempunyai tugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH;
4. melakukan evaluasi dan menyusun laporan rutin/periodik semesteran dan tahunan; dan
5. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku secara berkelanjutan dan tidak terikat pada 1 (satu) periode tahun anggaran.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA



TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.	Susunan	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tim Pembina JDIH	(1) I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
		(2) Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		(3) Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		(4) I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		(5) I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		(6) I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
II.	Tim Teknis JDIH		
A.	Pimpinan Redaksi	• I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
B.	Penanggung Jawab Jaringan	• I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	1. Pelaksana Tata Kelola Aplikasi	(1) Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	a. Anggota	(2) I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	b. Anggota	(3) I Putu Eka Dwipayana	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	2. Pelaksana Jaringan	(1) Dewi Irawati, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	a. Anggota	(2) I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	b. Anggota	(3) I Putu Eka Dwipayana	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Susunan	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
C.	Penanggung Jawab Publikasi	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	1. Pelaksana Desain Grafis dan Berita	(1) I Made Ari Adi Arta, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	a. Anggota	(2) Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	b. Anggota	(3) Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	c. Anggota	(4) I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
D.	Penanggung Jawab Administrasi	Desak Made Dwi Widianantari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	1. Administrator/ Operator JDIH	(1) Ayu Dianita Widwaswari, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum
	Administrator/ Operator JDIH	(2) Dewi Irawati, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Administrator/ Operator JDIH	(3) I Nyoman Artana	Staf Pelaksana Subbagian Hukum
	2. Pelaksana Sarana dan Prasarana	(1) I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	a. Anggota	(2) I Ketut Suparta	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	b. Anggota	(3) I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	c. Anggota	(4) Putu Indah Pradnyawati, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	d. Anggota	(5) I Made Bayu Ada	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	e. Anggota	(6) I Gede Budiarta	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	f. Anggota	(7) Ni Komang Antiwi	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
E.	Sekretaris Redaksi	(1) Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
	a. Anggota Redaksi	(2) I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	b. Anggota Redaksi	(3) I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	c. Anggota Redaksi	(4) Indra Yunius Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	d. Anggota Redaksi	(5) I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

No.	Susunan	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
F.	Redaksi Produk Hukum	Dhahmar Mufti Febri Rahmadani, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	a. Pelaksana	(1) Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	b. Pelaksana	(2) Ayu Dianita Widyaswari, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum
	c. Pelaksana	(3) I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
	d. Pelaksana	(4) I Nyoman Artana	Staf Pelaksana Subbagian Hukum

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

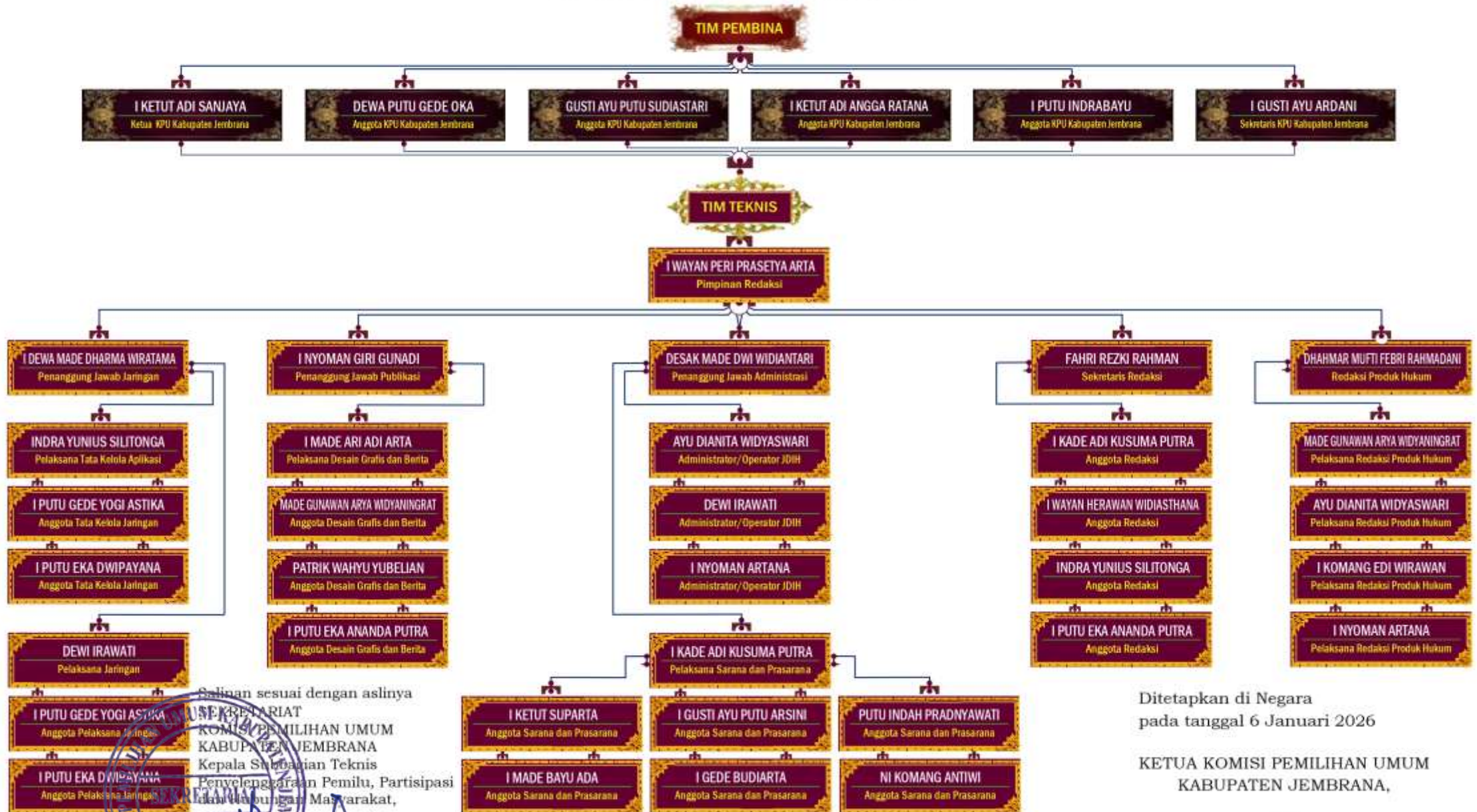
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,




I Wayan Peri Prasetya Arta



STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

I Wayan Per Prasetya Arta

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA